



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN WASUPONDA**

Jln. Andi Nyiwi No.10 Wasuponda

**KEPUTUSAN
CAMAT WASUPONDA
NOMOR : 11 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR UTAMA KECAMATAN WASUPONDA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

CAMAT WASUPONDA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel maka perlu suatu pengukuran kinerja yang jelas;
 - b. Bahwa untuk mensinergikan indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis dan Arah Kebijakan pembangunan daerah Tahun 2021-2026;
 - c. Bahwa berdasarkan indikator kinerja mendukung Tujuan dan Sasaran Rancangan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu Menetapkan Keputusan Camat Wasuponda Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator Utama Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pengelolaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Camat Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Wasuponda;
- KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wasuponda
Pada Tanggal : 4 Januari 2023



CAMAT WASUPONDA'


Drs. BAMBANG ANDI ACANG
Pangkat : Pembina, IV/b
Nip. 19660123 198611 1 002

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Luwu Timur di Malili ;
2. Kepala Bapelitbangda Kab. Luwu Timur di Malili ;
3. Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili ;
4. Peringgal.

Lampiran Keputusan Camat Wasuponda

Nomor : 11 /Tahun 2023

Tanggal : 04 Januari 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Wasuponda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	76,90	78,50	80,00	81,20	82



CAMAT WASUPONDA

Drs. BAMBANG ANDI ACANG

Pangkat : Pembina, IV/b

Nip. 19660123 198611 1 002